



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedung Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ 02 / IV.01/PD/VI/2018
TENTANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN PUNDUH PEDADA

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

—dst—

—dst—

Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Persetujuan Pemberian/Pembaruan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Punduh Pedada dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran

KESATU

Memberikan persetujuan /izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di bawah ini :

Nomor Urut : 2

Nama Lembaga : PAUD CAHAYA BUNDA

Nama Pimpinan Lembaga : DESTIANA

NPSN : -

Satuan Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Alamat : Desa Banding Agung Kecamatan Punduh pedada Kabupaten Pesawaran

Masa Berlaku Izin : 26 Juni 2018 s.d 26 Juni 2019

KEDUA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri

KETIGA

Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT

Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA

Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Gedung Tataan
Pada tanggal, 26 Juni 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,





PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ CD / IV.01/PD/VI/2018
TENTANG
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada :
Nama Lembaga : PAUD CAHAYA BUNDA
Nama Kepala Lembaga : DESTIANA
NPSN : -
Alamat : Desa Banding Agung Kecamatan Punduh pedada Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Pemilik/Penyelenggara : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "CAHAYA BUNDA"

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal, 26 Juni 2018 s.d 26 Juni 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedong tataan, 26 Juni 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. PAUZAN SUAI, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650925 199303 1 005